



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Muara Soma;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak

tidak ditahan.

Anak tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya Imran Salim Nasution, S.H., dan Rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal beralamat Jln. H. Adam Malik Gang Rambutan Lk. V Kelurahan Sipolu – polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara pada Posbakum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl, tertanggal 13 Agustus 2024;

Terhadap Anak tersebut selama pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan ayah dari Anak bernama Xxx yang beralamat di Desa Banjar Malayu Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Terhadap Anak tersebut telah dilakukan diversi pada tanggal 13 Agustus 2024 hingga 2 September 2024 dimana Diverisi tersebut tidak berhasil karena pihak Penuntut Umum menginginkan proses hukum berlanjut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan Pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti saksi V (dilakukan penuntutan terpisah) berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambung Toyota memiliki yang gantungan kunci berwarna hitam putih;
 - ✓ 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning (dititip di gudang barang bukti Polres Mandailing Natal beserta controller/computer);
 - ✓ 1 (satu) unit mesin merk Dongfeng berkapitas 22 PK ;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone unit merk VIVO 2019 warna biru muda dengan IMEI 1 867472056628855 dan IMEI 2 867472056628848 yang bukti terdapat hasil penimbangan emas kepada Pak Rahman ;
 - ✓ Uang Rp. 3.723.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh rupiah);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- b. Barang bukti saksi VII, saksi Maman Saputra Rangkuti, saksi VIII dan saksi VI (disebut para saksi dilakukan penuntutan terpisah) berupa :
- ✓ Uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - ✓ Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - ✓ Uang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- c. Barang bukti saksi IV (dilakukan penuntutan terpisah) berupa :
- ✓ Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Barang Bukti poin a, b dan c Dirampas untuk Negara

Barang bukti saksi V (dilakukan penuntutan terpisah)

- 1 (satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter (sepuluh) 10 cm centimetre dengan panjang 26 m (dua puluh enam) meter
- 6 (enam) lembar karpet warna hijau dengan ukuran lebar 1 m (satu) meter dan panjang 120 (seratus dua puluh) centimetre
- 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar ;
- 1 (satu) buah alat pendulang;

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan anak dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan alasan Anak ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya telah melanggar hukum namun memohon untuk dikembalikan kepada orangtua agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis di persidangan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta persidangan sudah sesuai dan saling berkesesuaian sehingga pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut dapat dikesampingkan atau patut untuk ditolak;
- Menolak Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
- Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia ANAK pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Mei yang mana pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tapi pada tahun 2024, Saksi V (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Supriadi untuk mencari lahan kegiatan usaha Penambangan, kemudian Supriadi menawarkan di lahan milik saksi Ibrahim Lubis Als AIM tepatnya di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan perjanjian pembagian hasil kegiatan tambang akan diberikan kepada pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM sebesar 25% (dua puluh lima persen) kemudian Saksi V menyetujui perjanjian bagi hasil tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi V menemui saksi III hendak menyewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning milik saksi III. Kemudian Saksi V dan saksi III sepakat untuk sewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan pekerjaan Saksi V selesai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi V memberikan kepada Saksi III surat perjanjian sewa pemakaian alat berat. Setelah surat perjanjian sewa pemakaian alat berat ditandatangani oleh Saksi V dan saksi III, kemudian saksi III menyerahkan 1 (satu) buah kunci excavator beserta 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning kepada Saksi V;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib, seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi V (yang mengaku anggota dari Supriadi) menunjukkan lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM sebagai tempat Saksi V untuk melakukan penambangan, kemudian Saksi V memasukkan alat berat Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1(satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, selanjutnya Saksi V menghubungi Supriadi dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai payung (*backing*) untuk kegiatan pertambangan di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM. Kemudian setelah Saksi V memberikan uang tersebut kepada Supriadi, lalu Supriadi memberikan sticker berwarna merah dengan bertuliskan angka 40 dan kemudian ditempelkan pada Excavator merk SANY 10 sebagai tanda agar pelaku tambang mengenali siapa membacking (payungnya);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal saksi IV beserta Saksi V (dilakukan penuntutan terpisah) , Saksi VIII Selamat (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi VI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Maman Saputra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi VII (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi

(dilakukan penuntutan terpisah) memulai kegiatan pertambangan. kemudian Saksi V membagi bagikan tugas kepada saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator, kemudian Saksi VIII Selamat bekerja mendulang, kemudian Saksi VI juga bekerja mendulang, kemudian Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak, Saksi VII bekerja menjaga box pada siang dan malam hari, dan Anak

juga bekerja menjaga box pada waktu siang dan malam hari;

Kemudian berdasarkan perintah Saksi V, saksi IV mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas, kemudian pasir-pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir), lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir-pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu-batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, setelah selesai proses penyaringan, selanjutnya Saksi VIII Selamat dan Saksi VI mengambil karpet untuk dilepas dari box, lalu dicuci langsung ke alat dulang diaduk-aduk secara manual



(menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas, lalu Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak mesin, kemudian Saksi VII dan **Anak** menjaga box tersebut. Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Saksi V beserta saksi IV, Saksi VIII Selamat, Saksi VI, Saksi Maman Saputra, Saksi VII dan **Anak** berlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024. dan dari hasil tambang tersebut masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk alat Excavator, 25% (dua puluh lima persen) untuk pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM, 5% (lima persen) untuk saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi VII, Saksi VI, dan **Anak** dan untuk payung (backing) atau Supriadi sebesar 40% (empat puluh persen);

Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi V sudah menghasilkan emas $\pm 47g$ (lebih kurang empat puluh tujuh gram) yang kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi V memberikan emas $\pm 47g$ (lebih kurang empat puluh tujuh gram) kepada orang yang mengaku suruhan atau anggota Supriadi untuk dijual. Kemudian Saksi V meminta uang hasil dari hasil penambangan kepada Supriadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) yang digunakan Saksi V untuk:

1. Saksi IV sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
2. Saksi Maman Saputra sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
3. Saksi VII sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Saksi VI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Saksi VIII Selamat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Saksi V sebesar Rp.3.723.000,- (Tiga Juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Membeli oli mesin Excavator sebesar Rp.977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad I, Saksi VI Rahman Syahputra, Saksi II Angga Putra Harahap (untuk selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ada orang yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat berat Excavator, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, para saksi berangkat bergabung dengan personil Polsek Kotanopan tiba di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator yang digunakan oleh Saksi V, saksi IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VIII Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi VII , Saksi VI , dan **Anak** untuk melakukan kegiatan pertambangan emas, lalu Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad I, Saksi VI Rahman Syahputra, Saksi II Angga Putra Harahap memeriksa barang-barang yang ada di lokasi dan memerintahkan mematikan alat berat Excavator tersebut (pada saat itu alat berat Excavator dalam keadaan menyala) dan memerintahkan untuk mengemas barang-barang penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad I, Saksi VI Rahman Syahputra, Saksi II Angga Putra Harahap dan beberapa orang gabungan Polres Mandailing Natal dan Polsek Kotanopan langsung membawa Saksi V, Saksi IV , Saksi VIII Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi VII , Saksi VI , dan **Anak** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang ke Polres Mandailing Natal;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, yang Saksi V mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Saksi V untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ;

Bahwa **Anak** tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak . -----

SUBSIDAIR

Bahwa la **Anak** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105** yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Mei yang mana pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tapi pada tahun 2024, Saksi V (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Supriadi untuk mencari lahan kegiatan usaha Penambangan, kemudian Supriadi menawarkan di lahan milik saksi Ibrahim Lubis Als AIM tepatnya di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan perjanjian pembagian hasil kegiatan tambang akan diberikan kepada pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM sebesar 25% (dua puluh lima persen) kemudian Saksi V menyetujui perjanjian bagi hasil tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi V menemui saksi III hendak menyewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning milik saksi III . Kemudian Saksi V dan saksi III sepakat untuk sewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan pekerjaan Saksi V selesai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi V memberikan kepada Saksi III surat perjanjian sewa pemakaian alat berat. Setelah surat perjanjian sewa pemakaian alat berat ditandatangani oleh Saksi V dan saksi III , kemudian saksi III menyerahkan 1 (satu) buah kunci excavator beserta 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning kepada Saksi V;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib, seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi V (yang mengaku anggota dari Supriadi) menunjukkan lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM sebagai tempat Saksi V untuk melakukan penambangan, kemudian Saksi V memasukkan alat berat

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1(satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, selanjutnya Saksi V menghubungi Supriadi dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai payung (*backing*) untuk kegiatan pertambangan di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM. Kemudian setelah Saksi V memberikan uang tersebut kepada Supriadi, lalu Supriadi memberikan sticker berwarna merah dengan bertuliskan angka 40 dan kemudian ditempelkan pada Excavator merk SANY 10 sebagai tanda agar pelaku tambang mengenali siapa membacking (payungnya);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal saksi IV beserta Saksi V (dilakukan penuntutan terpisah) , Saksi VIII Selamat (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi VI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Maman Saputra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi VII (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi (dilakukan penuntutan terpisah) memulai kegiatan pertambangan. kemudian Saksi V membagi bagikan tugas kepada saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator, kemudian Saksi VIII Selamat bekerja mendulang, kemudian Saksi VI juga bekerja mendulang, kemudian Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak, Saksi VII bekerja menjaga box pada siang dan malam hari, dan **Anak** juga bekerja menjaga box pada waktu siang dan malam hari;

Kemudian berdasarkan perintah Saksi V, saksi IV mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas, kemudian pasir-pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir), lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir-pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu-batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, setelah selesai proses penyaringan, selanjutnya Saksi VIII Selamat dan Saksi VI mengambil karpet untuk dilepas dari box, lalu dicuci langsung ke alat dulang diaduk-aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas, lalu Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak mesin, kemudian Saksi VII dan **Anak** menjaga box tersebut. Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Saksi V beserta saksi IV , Saksi VIII Selamat, Saksi VI , Saksi Maman Saputra, Saksi VII dan **Anak** berlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024. dan dari hasil tambang

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk alat Excavator, 25% (dua puluh lima persen) untuk pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM, 5% (lima persen) untuk saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi VII, Saksi VI, dan **Anak** dan untuk payung (backing) atau Supriadi sebesar 40% (empat puluh persen);

Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi V sudah menghasilkan emas $\pm 47g$ (lebih kurang empat puluh tujuh gram) yang kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi V memberikan emas $\pm 47g$ (lebih kurang empat puluh tujuh gram) kepada orang yang mengaku suruhan atau anggota Supriadi untuk dijual. Kemudian Saksi V meminta uang hasil dari hasil penambangan kepada Supriadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) yang digunakan Saksi V untuk:

1. Saksi IV sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
2. Saksi Maman Saputra sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
3. Saksi VII sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Saksi VI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Saksi VIII Selamat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Saksi V sebesar Rp.3.723.000,- (Tiga Juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Membeli oli mesin Excavator sebesar Rp.977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad I, Saksi VI Rahman Syahputra, Saksi II Angga Putra Harahap (untuk selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ada orang yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat berat Excavator, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, para saksi berangkat bergabung dengan personil Polsek Kotanopan tiba di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator yang digunakan oleh Saksi V, saksi IV, Saksi VIII Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi VII, Saksi VI, dan **Anak** untuk melakukan kegiatan pertambangan emas, lalu Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad I, Saksi VI Rahman Syahputra, Saksi II Angga Putra Harahap memeriksa barang-barang yang ada dilokasi dan memerintahkan mematikan alat berat Excavator tersebut (pada saat

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu alat berat Excavator dalam keadaan menyala) dan memerintahkan untuk mengemas barang-barang penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad I, Saksi VI Rahman Syahputra, Saksi II Angga Putra Harahap dan beberapa orang gabungan Polres Mandailing Natal dan Polsek Kotanopan langsung membawa Saksi V, Saksi IV, Saksi VIII Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi VII, Saksi VI, dan **Anak** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang ke Polres Mandailing Natal;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, yang Saksi V mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Saksi V untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ;

Bahwa **Anak** tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



**Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau
Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I(Saksi I) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal(Desa Tombang Bustak) Saksi I bersama-sama dengan saksi II, Johan Rambe, M. Damanik, dan VI Ramlan Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres Mandailing Natal) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan melakukan penangkapan terhadap Anak beserta Saksi IV (Saksi IV), Saksi VIII Selamat (Saksi VIII), Saksi VI (Saksi VI), Saksi Maman Saputra (Saksi Maman), Saksi VII (Saksi VII) dan saksi V (Saksi Salman) yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi I dan tim dari Polres Mandailing Natal menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tombang Bustak ada yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin menggunakan alat Excavator, lalu Saksi I dan tim tersebut melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi I dan tim di lokasi penambangan emas di Desa Tombang Bustak Saksi I dan tim langsung menangkap Anak beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut. Lalu Saksi I dan tim memeriksa barang - barang dan mematikan mesin alat berat Excavator dalam keadaan hidup. Selanjutnya membawa Anak beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI , Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi V dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi V menyewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning dari Saksi III (Saksi III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi V sebagai pemodal dan pemilik alat - alat berupa 1 (satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1 (satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26 m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1 m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang;
- Bahwa Saksi IV mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas, kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir), lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, setelah selesai proses penyaringan, selanjutnya Saksi VIII dan Saksi VI mengambil karpet untuk dilepas dari box, lalu dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas, lalu Saksi Maman bekerja mengisi minyak mesin, kemudian Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;
- Bahwa lahan yang digunakan oleh Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak saat melakukan penambangan adalah milik Ibrahim Lubis yang bertempat di Desa Tombang Bustak kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut berlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa adapun kesepakatan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) dibagi untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya Saksi Salman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Anak, Saksi Salman, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang Toyota yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (satu) unit Excavator merk Sany 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1 (satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang merupakan milik Saksi Salman. Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Maman, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi VIII, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik IV;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. Saksi II (Saksi II) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Saksi II bersama-sama dengan Saksi I, Johan Rambe, M. Damanik, dan VI Ramlan Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal (Polres Mandailing Natal) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan melakukan penangkapan terhadap Anak beserta Saksi IV (Saksi IV), Saksi VIII Selamat (Saksi VIII), Saksi VI (Saksi VI), Saksi Maman Saputra (Saksi Maman), Saksi VII (Saksi VII) dan saksi V (Saksi Salman) yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi II dan tim dari Polres Mandailing Natal menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tombang Bustak ada yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin menggunakan alat Excavator, lalu Saksi II dan tim tersebut melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi II dan tim di lokasi penambangan emas di Desa Tombang Bustak Saksi II dan tim langsung menangkap Anak beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut. Lalu Saksi I dan tim memeriksa barang-barang dan mematikan mesin alat berat Excavator dalam keadaan hidup. Selanjutnya membawa Anak beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman, Saksi VII dan Saksi V dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi V menyewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning dari Saksi III (Saksi III);

- Bahwa Saksi V sebagai pemodal dan pemilik alat - alat berupa 1 (satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1 (satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26 m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1 m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang;

- Bahwa Saksi IV mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas, kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan ke dalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir), lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, setelah selesai proses penyaringan, selanjutnya Saksi VIII dan Saksi VI mengambil karpet untuk dilepas dari box, lalu dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (mengggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas, lalu Saksi Maman bekerja mengisi minyak mesin, kemudian Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;

- Bahwa lahan yang digunakan oleh Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak saat melakukan penambangan adalah milik Ibrahim Lubis yang bertempat di Desa Tombang Bustak kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut berlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

- Bahwa adapun kesepakatan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) dibagi untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya Saksi Salman;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Anak, Saksi Salman, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang Toyota yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (satu) unit Excavator merk Sany 10 berwarna kuning, 1 (satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1 (satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang merupakan milik Saksi Salman. Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Maman, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi VIII, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik IV;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

3. Saksi III (Saksi III) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi III menerangkan Saksi III merupakan pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk SANY 10 berwarna Kuning Hitam(Excavator);
- Bahwa Saksi III membeli 1 (satu) unit alat berat Excavator merk SANY 10 berwarna Kuning Hitam dari Steven dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan dibayar secara cicilan/angsuran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Commerswial Invoice No. SP/2020080330 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi V datang ke rumah Saksi III di Dusun Ampung Padang Desa Banjar Maga Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal(Ranto Baek) dimana Saksi V menyatakan ingin menyewa Excavator untuk membuka kebun dan Saksi III memberikan persetujuan. Lalu Saksi V dan III membuat Surat Perjanjian Sewa Pemakaian Alat Berat tanggal 21 Mei 2024 dengan biaya sewa sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi III tidak memberikan izin kepada Saksi V untuk mempergunakan Excavator untuk melakukan kegiatan penambangan di Kecamatan Kota Nopan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III membenarkan barang bukti Excavator yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. Saksi IV (Saksi IV) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV merupakan kakak ipar dari Anak;
- Bahwa Saksi IV yang mengajak Anak untuk ikut kegiatan penambangan di Kotanopan agar anak dapat mengumpulkan uang untuk biaya melanjutkan sekolah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Saksi IV beserta Anak, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan(Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa Saksi Vmerupakan pemodal dan mengontrol seluruh pekerjaan penambangan emas di Desa Tombang Bustak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi Vmenelepon Saksi IV untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dimana Saksi IV sebagai operator/mengoperasikan alat berat jenis Excavator dan Saksi IV saat itu menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Vmembagikan tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
 - b. Saksi VIII bekerja mendulang;
 - c. Saksi VI bekerja mendulang;
 - d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
 - e. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
 2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;

4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;

5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;

- Bahwa upah yang disepakati antara Saksi V dengan Saksi IV selaku operator alat berat jenis Excavator dalam melakukan penambangan emas sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;

- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak;

- Bahwa Saksi IV belum menerima hasil dari kegiatan penambangan emas;

- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
3. 1 (unit) mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m;
5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm;
6. 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar;
7. 1 (satu) buah alat pendulang milik Saksi Salman;



8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;

9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;

10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;

11. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;

- Bahwa uang yang disita dari Saksi IV merupakan pinjaman uang dari Saksi Salman;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Saksi IV beserta Anak, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi V ditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal (Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan (Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat Excavator;

- Bahwa Saksi V merupakan pemodal dan mengontrol seluruh pekerjaan penambangan emas di Desa Tombang Bustak;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi V menelepon Saksi IV untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dimana Saksi IV sebagai operator/mengoperasikan alat berat jenis Excavator dan Saksi IV saat itu menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Saksi V membagikan tugas sebagai berikut:

a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;

b. Saksi VIII bekerja mendulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi VI bekerja mendulang;
 - d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
 - e. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
 2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
 3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
 4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
 5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;
- Bahwa upah yang disepakati antara Saksi V dengan Saksi IV selaku operator alat berat jenis Excavator dalam melakukan penambangan emas sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak;
- Bahwa Saksi IV belum menerima hasil dari kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:
1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
 2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
 3. 1 (satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m;
5. 6(enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm;
6. 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar;
7. 1 (satu) buah alat pendulang milik Saksi Salman;
8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;
9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;
10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;
11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;
12. 1 (satu) buah handphone unit merk VIVO 2019 warna biru muda dengan IMEI 1 867472056628855 dan IMEI 2 867472056628848 adalah alat yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi IV;
13. Uang Rp3.723.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Vbeserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Saksi IV beserta Anak, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan(Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat Excavator;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Vmerupakan pemodal dan mengontrol seluruh pekerjaan penambangan emas di Desa Tombang Bustak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi Vmenelepon Saksi IV untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dimana Saksi IV sebagai operator/mengoperasikan alat berat jenis Excavator dan Saksi IV saat itu menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Vmembagikan tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
 - b. Saksi VIII bekerja mendulang;
 - c. Saksi VI bekerja mendulang;
 - d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
 - a. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
 - 2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
 - 3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
 - 4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
 - 5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak;
- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;
- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m;
5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm;
6. 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar;
7. 1 (satu) buah alat pendulang milik Saksi Salman;
8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;
9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;
10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;
11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;

- Bahwa uang yang disita dari Saksi VI merupakan pinjaman uang dari Saksi Salman;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

7. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Saksi IV beserta Anak, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi V ditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan(Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat Excavator;

- Bahwa Saksi Vmerupakan pemodal dan mengontrol seluruh pekerjaan penambangan emas di Desa Tombang Bustak;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi Vmenelepon Saksi IV untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dimana Saksi IV sebagai operator/mengoperasikan alat berat jenis Excavator dan Saksi IV saat itu menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Saksi Vmembagikan tugas sebagai berikut:

- a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
- b. Saksi VIII bekerja mendulang;
- c. Saksi VI bekerja mendulang;
- d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
- b. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;

- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;
- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi V sudah menghasilkan emas seberat ± 47 gr (lebih kurang empat puluh tujuh gram) dan pada saat itu harga emas Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa jika ditotal penghasilan kegiatan penambangan emas sekitar Rp42.300.000,00(empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
 2. 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
 3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
 4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m;
 5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm;
 6. 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar;
 7. 1 (satu) buah alat pendulang milik Saksi Salman;
 8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;
 9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;
 10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;
 11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;
- Bahwa uang yang disita dari Saksi VII merupakan pinjaman uang dari Saksi Salman;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

8. Saksi VIII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Saksi IV beserta Anak, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan(Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa Saksi Vmerupakan pemodal dan mengontrol seluruh pekerjaan penambangan emas di Desa Tombang Bustak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi Vmenelepon Saksi IV untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dimana Saksi IV sebagai operator/mengoperasikan alat berat jenis Excavator dan Saksi IV saat itu menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Vmembagikan tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
 - b. Saksi VIII bekerja mendulang;
 - c. Saksi VI bekerja mendulang;
 - d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
 - e. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
 - 2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
 - 3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;

5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak;

- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;

- Bahwa upah yang disepakati antara Saksi V dengan Saksi IV selaku operator alat berat jenis Excavator dalam melakukan penambangan emas sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;

- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m;
5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm;
6. 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar;
7. 1 (satu) buah alat pendulang milik Saksi Salman;
8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;
9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;
10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;

- Bahwa uang yang disita dari Saksi VIII merupakan pinjaman uang dari Saksi Salman;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat sebagai Ahli di Satreskrim Polres Tapanuli Selatan dan Satreskrim Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi sebagai berikut:
 - a. Piagam dari Direktur Pengusahaan Mineral dan Kementrian ESDM RI;
 - b. Sertifikat Nomor 44/PSKLH-IAIN SU/2023 tanggal 14 Agustus 2003 dari Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Utara dalam hal mengikuti kursus dasar-dasar analisis mengenai dampak lingkungan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Unit Manajemen Leuser pada tanggal 04 s/d 14 Agustus 2003 di PSKLH IAIN SU;
 - c. Sertifikat Nomor 617/65 02/BDG/2020 tanggal 13 Nopember 2010 dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Sertifikat tanggal IV 2017 dari Kepala Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi Kementerian ESDM tentang Dimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan ;
 - e. Sertifikat dari Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dalam hal bimbingan teknis pelaksanaan konservasi energi;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danatau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- e. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
- f. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- g. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- h. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- i. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- j. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- k. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- l. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau dan Mineral ikutannya.
- m. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayang tidak

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan Baku Industri.

n. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan Baku Industri.

o. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

p. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau .

q. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh rurang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

r. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.

s. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

t. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

u. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

v. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

w. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

x. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

y. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

z. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan ;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan adapun izin pertambangan yang dimaksud yaitu;

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan KIUP operasi produksi yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi produksi diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan).
- b. Pemberian IUP.

- Pemberian WIUP, terdiri atas :

- a. WIUP radioaktif; diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang,
- b. WIUP mineral logam; diperoleh dengan cara lelang.
- c. WIUP ; diperoleh dengan cara lelang.
- d. WIUP mineral bukan logam; diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;
- e. WIUP batuan; diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;

- Bahwa IUP, terdiri atas:

- a. IUP Eksplorasi terdiri dari :
 - Mineral logam;
 - Mineral bukan logam;
 - Batuan.
- b. IUP Operasi Produksi terdiri dari :
 - Mineral logam;
 - Mineral bukan logam;
 - Batuan.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan , pada Pasal 34 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- 1) Pertambangan Mineral dan;
- 2) Pertambangan .

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan pada Pasal 2 diterangkan bahwa Pertambangan mineral dan dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang dimana emas termasuk dalam salah satu golongan yaitu termasuk dalam golongan mineral logam;

- Bahwa apabila perseorangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan ;

- Bahwa yang berhak untuk menerbitkan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sesuai dengan data induk pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, untuk wilayah di Kabupaten Mandailing Natal tidak terdapat perseorangan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;

Terhadap pendapat Ahli, Anak memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV yang mengajak Anak untuk ikut kegiatan penambangan di Kotanopan agar anak dapat mengumpulkan uang untuk biaya melanjutkan sekolah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Anak bersama Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi V ditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal (Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan (Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning (Excavator);

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Anak menanyakan pekerjaan kepada Saksi IV di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi IV menawarkan pekerjaan di Kotanopan kepada Anak dan Anak menyetujuinya karena memerlukan biaya untuk melanjutkan sekolah di Universitas Negeri Medan (Unimed) jurusan Tata Boga;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Anak dan Saksi IV menuju Desa Tombang Bustak untuk bekerja dalam kegiatan penambangan dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB Anak melihat Excavator namun belum digunakan atau beroperasi;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 Anak mulai bekerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak dengan tugas menjaga box bersama Saksi VII;
- Bahwa Anak dijanjikan upah oleh Saksi V dan Saksi IV dibagi 1(satu) bulan sekali;
- Bahwa kemudian Saksi V membagikan tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
 - b. Saksi VIII bekerja mendulang;
 - c. Saksi VI bekerja mendulang;
 - d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
 - e. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
 2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
 3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
 4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
 5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;
- Bahwa upah yang disepakati antara Saksi V dengan Saksi IV selaku operator alat berat jenis Excavator dalam melakukan penambangan emas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi V sudah menghasilkan emas seberat \pm 47 gr (lebih kurang empat puluh tujuh gram) dan pada saat itu harga emas Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa jika ditotal penghasilan kegiatan penambangan emas sekitar Rp42.300.000,00(empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
 2. 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
 3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
 4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m;
 5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm;
 6. 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar;
 7. 1 (satu) buah alat pendulang milik Saksi Salman;
 8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;
 9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;
 10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;
 11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu kegiatan penambangan yang dilakukannya dilarang dan tergiur bekerja karena pendapatan atau upah yang cukup untuk biaya sekolah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Anak bersama Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak bernama Xxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Xxx menyadari dan mengakui kelalaiannya dalam mendidik dan menjaga Anak sehingga ikut dalam kegiatan penambangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Xxx memohon Anak dikembalikan kepada orang tua dan berjanji dan menyatakan sanggup untuk mendidik dan menjaga Anak untuk melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa Xxx menerangkan Anak ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Medan (Unimed) Jurusan Tata Boga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10(sepuluh) centimeter dengan panjang 26 meter;
5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1(satu) meter dan panjang 120(seratus dua puluh) centimeter;
6. 1 (satu) buah besi jerjak;
7. 1 (satu) buah alat pendulang;
8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah handphone unit merk VIVO 2019 warna biru muda dengan IMEI 1 867472056628855 dan IMEI 2 867472056628848;

13. Uang Rp3.723.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Anak bersama Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan(Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning(Excavator);
- Bahwa Saksi IV yang mengajak Anak untuk ikut kegiatan penambangan di Kotanopan agar anak dapat mengumpulkan uang untuk biaya melanjutkan sekolah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Anak menanyakan pekerjaan kepada Saksi IV di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi IV menawari pekerjaan di Kotanopan kepada Anak dan Anak menyetujuinya karena memerlukan biaya untuk melanjutkan sekolah di Universitas Negeri Medan (Unimed) jurusan Tata Boga;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Anak dan Saksi IV menuju Desa Tombang Bustak untuk bekerja dalam kegiatan penambangan dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB Anak melihat Excavator namun belum digunakan atau beroperasi;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 Anak mulai bekerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak dengan tugas menjaga box bersama dengan Saksi VII;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjaga box Anak juga dapat membantu tugas Saksi VIII dan Saksi VI;
- Bahwa Anak dijanjikan upah oleh Saksi V dan Saksi IV dibagi 1(satu) bulan sekali;
- Bahwa kemudian Saksi V membagikan tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
 - b. Saksi VIII bekerja mendulang;
 - c. Saksi VI bekerja mendulang;
 - d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
 - e. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
 2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
 3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
 4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
 5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi V berlangsung dari tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;
- Bahwa upah yang disepakati antara Saksi V dengan Saksi IV selaku operator alat berat jenis Excavator dalam melakukan penambangan emas sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi V sudah menghasilkan emas seberat \pm 47 gr (lebih kurang empat puluh tujuh gram) dan pada saat itu harga emas Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa jika ditotal penghasilan kegiatan penambangan emas sekitar Rp42.300.000,00(empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IV membenarkan barang bukti yang disita berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
 2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
 3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
 4. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10(sepuluh) centimeter dengan panjang 26 meter;
 5. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1(satu) meter dan panjang 120(seratus dua puluh) centimeter;
 6. 1 (satu) buah besi jerjak;
 7. 1 (satu) buah alat pendulang;
 8. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VII;
 9. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Maman;
 10. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi VIII;
 11. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi IV;
 12. 1 (satu) buah handphone unit merk VIVO 2019 warna biru muda dengan IMEI 1 867472056628855 dan IMEI 2 867472056628848;
 13. Uang Rp3.723.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp5.00000 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu kegiatan penambangan yang dilakukannya dilarang dan tergiur bekerja karena pendapatan atau upah yang cukup untuk biaya sekolah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Anak bersama Saksi V beserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primer: perbuatan Anak melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Subsidair: perbuatan Anak melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;
3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang disingkat IUP berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang disingkat IPR berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disingkat IUPK berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan yang disingkat SIPB berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan disebutkan

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan telah dijelaskan pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan telah dijelaskan Badan Usaha yang tidak

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang bersesuaian menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Desa Tombang Bustak) Anak bersama Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vditangkap oleh Saksi II dan Saksi I beserta tim anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal(Polres) dan tim gabungan anggota Kepolisian Sektor Kotanopan(Polsek Kotanopan) pada saat melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning(Excavator);

Menimbang, bahwa Saksi IV yang mengajak Anak untuk ikut kegiatan penambangan di Kotanopan agar anak dapat mengumpulkan uang untuk biaya melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Anak menanyakan pekerjaan kepada Saksi IV di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi IV menawari pekerjaan di Kotanopan kepada Anak dan Anak menyetujuinya karena memerlukan biaya untuk melanjutkan sekolah di Universitas Negeri Medan (Unimed) jurusan Tata Boga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Anak dan Saksi IV menuju Desa Tombang Bustak untuk bekerja dalam kegiatan penambangan dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB Anak melihat Excavator namun belum digunakan atau beroperasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 Anak mulai bekerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB di Desa Tombang Bustak dengan tugas menjaga box bersama dengan Saksi VII;

Menimbang, bahwa selain menjaga box Anak juga dapat membantu tugas Saksi VIII dan Saksi VI;

Menimbang, bahwa Anak dijanjikan upah oleh Saksi V dan Saksi IV dibagi 1(satu) bulan sekali;

Menimbang, bahwa proses kegiatan penambangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
 4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
 5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;
- Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Anak, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Saksi Vberlangsung dari tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari kegiatan tersebut hasilnya dibagikan 5% (lima persen) untuk Saksi IV dan 5% (lima persen) untuk Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak serta sisanya untuk Saksi Salman;

Menimbang, bahwa Anak belum mendapat upah dikarenakan baru bekerja hanya mendapat makan dan minum setiap hari;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi V bersama Saksi IV, Saksi VIII, Saksi Maman, Saksi VII, Saksi VI, dan Anak sudah menghasilkan emas seberat ± 47 gr (lebih kurang empat puluh tujuh gram) dan pada saat itu harga emas Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa jika ditotal penghasilan kegiatan penambangan emas sekitar Rp42.300.000,00(empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak tahu kegiatan penambangan yang dilakukannya dilarang dan tergiur bekerja karena pendapatan atau upah yang cukup untuk biaya sekolah;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Anak bersama Saksi Vbeserta Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak terbantahkan lagi terdapat kegiatan penambangan dengan peran-peran sebagai berikut:

- a. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
- b. Saksi VIII bekerja mendulang;
- c. Saksi VI bekerja mendulang;
- d. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
- e. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;

Menimbang, bahwa adapun cara kegiatan penambangan dilakukan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas;
2. Kemudian pasir - pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir);
3. Lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir - pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu - batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet;
4. Setelah selesai proses penyaringan, mengambil karpet untuk dilepas dari box, dicuci langsung ke alat dulang diaduk - aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas;
5. Lalu mengisi minyak mesin dimana Saksi VII dan Anak menjaga box tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan yang melakukan kegiatan penambangan dari tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 28 Mei 2024 dengan jam kerja jam 08.00 hingga jam 16.00 WIB merupakan usaha Saksi V yang mempekerjakan Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak dimana peran Anak bertugas menjaga box dan akan mendapatkah upah dengan perhitungan 5% dari hasil dibagi antara Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, Saksi VII dan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas juga kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin tertulis dari pihak atau pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku apa yang telah dijalankan oleh Anak bersama Saksi Salman, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII sudah termasuk dalam pengertian pertambangan dan oleh karena tujuan dari kegiatan/usaha pertambangan yang dijalankan oleh Anak bersama Saksi Salman, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII adalah mencari atau memperoleh hasil berupa emas dimana emas adalah termasuk dalam hasil tambang mineral, maka Anak bersama Saksi Salman, Saksi IV, Saksi VIII, Saksi VI, Saksi Maman, dan Saksi VII dalam menjalankan kegiatan/usaha pertambangan emas Anak seharusnya memiliki izin-izin sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan berupa: IUP, IUPK; UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR; SIPB; izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



IUJP; dan IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)” sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi dan bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan berbagai teori hukum pidana dapat disimpulkan yakni:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang bersesuaian menerangkan dalam melakukan kegiatan penambangan dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran sebagai berikut:

- a. Saksi V sebagai pemodal dan yang menyediakan alat
- b. Saksi IV bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator;
- c. Saksi VIII bekerja mendulang;
- d. Saksi VI bekerja mendulang;
- e. Saksi Maman bekerja mengisi minyak;
- f. Saksi VII dan Anak bekerja menjaga box pada siang dan malam hari;

Menimbang, bahwa Anak dijanjikan upah oleh Saksi V dan Saksi IV dibagi 1(satu) bulan sekali;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas kedudukan Anak yang secara bersama-sama dengan para saksi melakukan kegiatan penambangan emas atau kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan memperoleh hasil berupa emas maka Anak termasuk dalam kategori orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu atau orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka terhadap Anak dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana disebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak" dan oleh karena pidana yang diancamkan kepada Anak adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) Bulan, Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan tersebut;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa Tuntutan tersebut tidak mendasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak memperhatikan Anak telah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak yang memohon anak dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan alasan Anak ingin melanjutkan sekolah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini terikat dalam sistem peradilan pidana anak, dimana disatu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggung jawaban pidana, dan sisi lain Anak adalah sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada asas perlindungan Anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi Anak dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf b dan huruf d UU SPPA keadilan dimaknai dalam setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak sedangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak dimaknai dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa selain itu penanganan atau proses hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak selalu harus dengan pendekatan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf i UU SPPA perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa pidana penjara dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan kondisi traumatik bagi psikologis serta tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA merupakan pendekatan keadilan restoratif atau perbaikan dan pemulihan keadaan bukanlah penghukuman atau balas dendam. Tujuan pemidanaan tersebut juga berkaitan dengan pembelajaran agar pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak yang bernama Xxx telah juga menyampaikan permohonan agar Hakim memberikan keringanan hukuman karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang kuliah di Universitas Negeri Medan(Unimed) Jurusan Tata Boga serta berjanji akan sungguh-sungguh membina dan mengawasi Anak;



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Anak melakukan perbuatan pidana karena untuk mencari dan memenuhi biaya kuliah yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak(Litmas) yang disampaikan Petugas Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan(PK Bapas) dalam persidangan, dimana Anak tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dimana orang tua Anak masih dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan Hakim mencermati tanggapan masyarakat dan aparat pemerintah setempat yang menyatakan keinginan proses hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya namun mengingat statusnya sebagai Anak, masyarakat dan pemerintah setempat mengharapkan apabila Anak terbukti bersalah dapat diberi keringanan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dan begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan Litmas PK Bapas, Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta Permohonan orangtua dari Anak, Hakim meyakini Anak dalam melakukan perbuatannya semata-mata mencari biaya untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa orang tua dari Anak telah menyadari peran pengawasan dan pembinaan terhadap Anak tidak optimal sehingga berjanji untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Anak lebih optimal;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perilaku Anak selama persidangan menunjukkan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatannya sehingga Hakim meyakini dan berpendapat untuk menghindari pembalasan dalam pemidanaan melainkan menitikberatkan untuk memenuhi keberlangsungan masa depan Anak dalam pendidikan, hubungan dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun demikian berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 huruf b jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) terhadap penjatuhan pidana(pemidanaan) Anak perlu diterapkan pidana dengan syarat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10(sepuluh) centimeter dengan panjang 26 meter;
2. 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1(satu) meter dan panjang 120(seratus dua puluh) centimeter;
3. 1 (satu) buah besi jerak;
4. 1 (satu) buah alat pendulang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
2. 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
3. 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
4. Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah handphone unit merk VIVO 2019 warna biru muda dengan IMEI 1 867472056628855 dan IMEI 2 867472056628848;
9. Uang Rp3.723.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penambangan tanpa izin (*illegal*);
- Perbuatan Anak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali secara mendalam dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Anak masih muda belia dan diharapkan dapat merubah perilakunya dengan pembinaan dan pengawasan yang tepat;
- Anak ingin melanjutkan pendidikan yaitu kuliah di Universitas Negeri Medan Jurusan Tata Boga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan "* sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 4(empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) Anak Panyabungan dan pidana pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir terbukti melakukan tindak pidana,

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai syarat umum tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus Anak membantu pengurus rumah ibadah terdekat di tempat tinggal Anak dalam membersihkan rumah ibadah tersebut selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10(sepuluh) centimeter dengan panjang 26 meter;
- 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1(satu) meter dan panjang 120(seratus dua puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah besi jerjak;
- 1 (satu) buah alat pendulang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang Toyota yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam;
- 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning;
- 1 (satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK;
- Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone unit merk VIVO 2019 warna biru muda dengan IMEI 1 867472056628855 dan IMEI 2 867472056628848;
- Uang Rp3.723.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Erico Leonard Hutaeruk, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta diri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Anak didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Erico Leonard Hutaeruk, S.H..